



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. MAHRIP ;**

Tempat Lahir : Jurang/Lombok Timur;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 14 Mei 1963

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat Tinggal : Jurang, Dusun Imbe, Desa Sakra, Kecamatan
Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Dagang;

Pendidikan : SD;

Telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 34/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 23 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.MAHRIP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (3) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.MAHRIP dengan pidana Denda Sebesar Rp.15.000.000; (Lima Belas Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 193 karung pupuk bersubsidi jenis urea, yang perkarungnya berisikan 50 Kg pupuk;
 - 212 karung pupuk bersubsidi jenis ZA, yang perkarungnya berisikan 50 Kg pupuk;
 - 276 karung pupuk bersubsidi jenis SP 36, yang perkarungnya berisikan 50 Kg pupuk;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) timbangan besar berwarna hijau gelap;
- 1 (satu) timbangan kecil warna hitam kombinasi warna putih merk NAGAMI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H. MAHRIP pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di gudang bangunan milik terdakwa H.MAHRIP di Jurang Dasan Imbe Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mendapatkan dengan cara membeli pupuk bersubsidi jenis SP 36 sebanyak 20 ton, pupuk urea sebanyak 10 ton, pupuk jenis ZA sebanyak 10 ton dari masyarakat sepi dan Aikmel yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang terdakwa dapatkan dari masyarakat sepi dan Aikmel tersebut terdakwa beli dengan harga dengan harga Rp.140.000/perkwintal, kemudian terdakwa simpan digudang milik terdakwa dan sudah terdakwa jual kembali kepada saksi H.SAPRI dan saksi RUSDAM ALS. AMAQ HARNIATI dengan harga pupuk Jenis Urea Rp.220.000;/Perkwintal dan pupuk jenis SP.36 seharga Rp.250.000;/Perkwintal ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi LALU MUSTAMIN dan saksi LALU MARTHA EDI S menemukan digudang milik terdakwa pupuk bersubsidi jenis SP 36 sebanyak 20 ton, pupuk urea sebanyak 10 ton, pupuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ZA sebanyak 10 ton, kemudian menanyakan surat-surat asal usul pupuk bersubsidi, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki surat-surat resmi atau tidak ada izin membeli maupun menjual pupuk bersubsidi tersebut, maka terdakwa beserta pupuk bersubsidi tersebut dibawa ke polsek Sakra;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan barang dan / atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, menyebutkan bahwa Jenis Pupuk Bersubsidi SP-36 mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran, ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa H. MAHRIP pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di gudang bangunan milik terdakwa H.MAHRIP di Jurang Dasan Imbe Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, Pihak Lain selain Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mendapatkan dengan cara membeli pupuk bersubsidi jenis SP 36 sebanyak 20 ton, pupuk urea sebanyak 10 ton, pupuk jenis ZA sebanyak 10 ton dari masyarakat sepi dan Aikmel yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa pupuk bersubsidi yang terdakwa dapatkan dari masyarakat sepi dan Aikmel tersebut terdakwa beli dengan harga dengan harga Rp.140.000/perkwintal, kemudian terdakwa simpan digudang milik terdakwa dan sudah terdakwa jual kembali kepada saksi H.SAPRI dan saksi RUSDAM ALS. AMAQ HARNIATI dengan harga pupuk Jenis Urea Rp.220.000;/Perkwintal dan pupuk jenis SP.36 seharga Rp.250.000;/Perkwintal ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi LALU MUSTAMIN dan saksi LALU MARTHA EDI S menemukan digudang milik terdakwa pupuk bersubsidi jenis SP 36 sebanyak 20 ton, pupuk urea sebanyak 10 ton, pupuk jenis ZA sebanyak 10 ton, kemudian menanyakan surat-surat asal usul pupuk bersubsidi, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki surat-surat resmi atau tidak ada izin membeli maupun menjual pupuk bersubsidi tersebut, maka terdakwa beserta pupuk bersubsidi tersebut dibawa ke polsek Sakra;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian menyebutkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh Distributor atau pengecer, sedangkan pembeliannya oleh petani yang tergabung dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sedangkan terdakwa tidak termasuk dalam kategori Distributor, pengecer maupun petani serta terdakwa tidak memiliki izin untuk memperdagangkan pupuk bersubsidi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 30 ayat (3) Permendag No. 15/M-DAG/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RUSDAN ALS.AMAQ WARNIATI** dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah dan diminta keterangannya di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi membeli pupuk bersubsidi yang ada di gudang milik terdakwa yang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dengan harga Rp.250.000; perkwintal dan pupuk SP 36 dengan harga Rp.270.000; perkwintal;
- Bahwa saksi hanya membeli pupuk bersubsidi jenis UREA dan SP-36 saja pada terdakwa;
- Bahwa pupuk UREA yang saksi beli tersebut di gunakan untuk memupuk tanaman padi dan tanaman tembakau miliknya sendiri;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi kepada terdakwa di gudang yang berada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara saksi membeli pupuk bersubsidi jenis UREA dan SP-36 tersebut adalah dengan cara saksi datang langsung ke rumah terdakwa saksi langsung membeli pupuk bersubsidi jenis UREA dan SP-36;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi jenis urea dan SP-36 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 yang bertempat di gudang milik terdakwa dirumahnya di Jurang Dasan Imbe Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi pada terdakwa dan terdakwa menyimpan pupuk bersubsidi yang saksi beli tersebut berada dibelakang rumah terdakwa tepatnya digudang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pupuk bersubsidi diperuntukkan kepada kelompok tani dan bukan diperjualbelikan sembarangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dikarung pupuk tersebut bertuliskan pupuk bersubsidi ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut sesuai dengan harag pasaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai toko pertanian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. H.SAPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 2 kwintal dengan harga Rp.500.000; dan SP-36 sebanyak 1 kwintal dengan harga Rp.270.000; dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi membeli pupuk bersubsidi pada terdakwa sekitar tahun 2015 bertempat di gudang milik terdakwa yang berada dibelakang rumah terdakwa di Jurang Dasan Imbe Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi untuk tanaman tembakau saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak menjual atau tidak memiliki toko pertanian namun terdakwa menyimpan pupuk bersubsidi yang saksi beli tersebut berada digudang dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa bahan-bahan bangunan sehari-harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa tersebut merupakan harga standar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **LALU MARTHA EEDI. S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehungan dengan saksi menyaksikan bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi tanpa ada ijin yang ditemukan digudang milik terdakwa tepatnya dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi LALU MUSTAMIN mengamankan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 bertempat digudang milik terdakwa di Jurang Dasan Imbe Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar saksi awalnya ditelpon oleh masyarakat kalau digudang milik terdakwa ditemukan pupuk bersubsidi;
- Bahwa ebnar saksi pada saat kejadian sebagai polmas;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa pupuk yang di jual oleh terdakwa pupuk bersubsidi sehingga harus ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa benar saksi setelah menemukan pupuk bersubsidi digudang milik terdakwa kemudian saksi menanyakan mengenai ijinnya namun tidak ada ijinnya sehingga saksi mengamankan barang bukti berupa pupuk bersubsidi jenis urea, SP-36,dan ZA;
- Bahwa benar saksi setelah mengamankan barang bukti tersebut kemudian saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut namun oleh terdakwa mengaku kalau mendapatkan dari masyarakat;
- Bahwa saksi pada saa mengamankan pupuk digudang milik terdakwa tersebut dikarung pupuk tersebut bertuliskan bersubsidi sehingga saksi tahu kalau pupuk yang dijual oleh terdakwa kepada masyarakat tersebut pupuk bersubsidi yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi amankan berupa pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 15 ton, SP 36 sebanyak 25 Ton dan ZA sebanyak 10 ton;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat dirumah terdakwa nama toko terdakwa dan tempat terdakwa menyimpan pupuk bersubsidi tersebut disimpan digudang milik terdakwa dan terdakwa mempunyai toko bangunan;
- Bahwa benar saksi menyakan kepada terdakwa mengenai ijinnya dalam menjual pupuk bersubsidi tersebut namun terdakwa mengaku kalau tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau pupuk bersubsidi tersebut ada tulisannya pada karung pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk bersubsidi dijual oleh ketua kelompok tani dan diperuntukkan kepada anggotanya;
- Bahwa benar saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 193 karung pupuk bersubsidi jenis urea, 212 karung pupuk bersubsidi jenis ZA, 276 karung pupuk bersubsidi jenis SP 36, 1 buah timbangan besar berwarna hijau gelap dan 1 buah timbangan kecil warna hitam kombinasi warna putih merk NAGAMI dan oleh saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diamankan digudang milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **L. MUSTAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi menyaksikan bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi tanpa ada ijin yang ditemukan digudang milik terdakwa tepatnya dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi LALU MARTHA EDI S mengamankan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 bertempat digudang milik terdakwa di Jurang Dasan Imbe Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar saksi awalnya ditelpon oleh masyarakat kalau digudang milik terdakwa ditemukan pupuk bersubsidi;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian sebagai Babinsa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa pupuk yang di jual oleh terdakwa pupuk bersubsidi sehingga harus ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa benar saksi setelah menemukan pupuk bersubsidi digudang milik terdakwa kemudian saksi menanyakan mengenai ijinnya namun tidak ada ijinnya sehingga saksi mengamankan barang bukti berupa pupuk bersubsidi jenis urea, SP-36,dan ZA;
- Bahwa benar saksi setelah mengamankan barang bukti tersebut kemudian saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut namun oleh terdakwa mengaku kalau mendapatkan dari masyarakat;
- Bahwa saksi pada saa mengamankan pupuk digudang milik terdakwa tersebut dikarung pupuk tersebut bertuliskan bersubsidi sehingga saksi tahu kalau pupuk yang dijual oleh terdakwa kepada masyarakat tersebut pupuk bersubsidi yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi amankan berupa pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 15 ton, SP 36 sebanyak 25 Ton dan ZA sebanyak 10 ton;
- Bahwa benar saksi tidak melihat dirumah terdakwa nama toko terdakwa dan tempat terdakwa menyimpan pupuk bersubsidi tersebut disimpan digudang milik terdakwa dan terdakwa mempunyai toko bangunan;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai ijinnya dalam menjual pupuk bersubsidi tersebut namun terdakwa mengaku kalau tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau pupuk bersubsidi tersebut ada tulisannya pada karung pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk bersubsidi dijual oleh ketua kelompok tani dan diperuntukkan kepada anggotanya;
- Bahwa benar saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 193 karung pupuk bersubsidi jenis urea,212 karung pupuk bersubsidi jenis ZA, 276 karung pupuk bersubsidi jenis SP 36, 1 buah timbangan besar berwarna hijau

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap dan 1 buah timbangan kecil warna hitam kombinasi warna putih merk NAGAMI dan oleh saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diamankan digudang milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli dimuka persidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan sebagai berikut:

Saksi AMAT WASILUN, S.Sos memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pupuk bersubsidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pupuk bersubsidi yang boleh menjual adalah produsen dan distributor yang ditunjuk;
- Bahwa dalam menjual pupuk bersubsidi tersebut harus ada ijin dari dinas perijinan;
- Bahwa jenis pupuk bersubsidi jenis ures, SP36 dan ZA;
- Bahwa dalam karung pupuk urea, SP-36 dan ZA tersebut tergolong pupuk bersubsidi ada tulisannya;
- Bahwa letak perbedaan antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi terletak dari warna pupuk itu sendiri;
- Bahwa pupuk bersubsidi tidak berwarna sedangkan pupuk non subsidi berwarna;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai kandungan dari pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi kandungannya sama;
- Bahwa letak perbedaan anatar pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi dari kemasannya karena pada karung pupuk tersebut kalau bersubsidi bertuliskan;
- Bahwa pupuk bersubsidi penjualannya harus ada ijinnya dan diperjualbelikan oleh kelompok tani dan untuk anggotanya;
- Bahwa dalam penjualan pupuk bersubsidi harus ada ijin dari menteri perdagangan;
- Bahwa yang boleh menjual pupuk bersubsidi adalan produsen dan distributor saja;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mengecek didaftar distributor pupuk bersubsidi terdakwa tidak termasuk dalam distributor dan terdakwa tidak termasuk dalam pengecer pupuk bersubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi tahu kalau pupuk yang temukan digudang milik terdakwa tersebut pupuk bersubsidi karena dikarung kemasan pupuk tersebut bertuliskan pupuk bersubsidi;
- Bahwa pupuk bersubsidi di jual oleh distributor tertentu yang termasuk dalam daftar distributor pupuk bersubsidi;
- Bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tersebut di salurkan sesuai dengan wilayahnya;
- Bahwa dalam penjualan pupuk bersubsidi tersebut harus ada perjanjian jual beli distributor;
- Bahwa tidak boleh dialihkan kepada distributor lain apabila tidak ada ijinnya;
- Bahwa ada persyaratan yang harus dimiliki dalam menjual pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa benar saksi setelah menemukan barang bukti digudang milik terdakwa kemudian saksi mengecek didaftar nama-nama pengecer yang memiliki ijin dalam menjual pupuk bersubsidi pemerintah namun setelah saksi mengeceknya ternyata nama terdakwa tidak termasuk dalam daftar pengecer resmi yang memiliki ijin dalam menjual pupuk bersubsidi pemerintah;
- Bahwa benar saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 193 karung pupuk bersubsidi jenis urea, 212 karung pupuk bersubsidi jenis ZA, 276 karung pupuk bersubsidi jenis SP 36, dan oleh saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diamankan digudang milik terdakwa dan didalam kemasan karung pupuk tersebut bertuliskan pupuk bersubsidi sehingga dalam penjualan pupuk tersebut harus ada ijin dari pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena ada masalah pupuk bersubsidi yang terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada masyarakat sekitar tahun 2015;
- Bahwa terdakwa ditemukan digudang milik terdakwa yang ada di rumah terdakwa di jurang dasan imbe Desa Sakra Kec.Sakra , Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dari orang aikmel sebagai pembayaran hutangnya;
- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa dulunya menjual obat-obatan pertanian namun karena kurang laku sehingga beralih menjual bahan bangunan;
- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada masyarakat sesuai dengan harga pasarnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau menjual pupuk bersubsidi tersebut harus ada ijinnya dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa tahu kalau pupuk yang terdakwa jual tersebut adalah merupakan pupuk bersubsidi pemerintah karena dikarung kemasan pupuk tersebut bertuliskan bersubsidi;
- Bahwa terdakwa dulunya mempunyai ijin dalam menjual pupuk tersebut namun ijin yang terdakwa miliki belum diperpanjang/mati;
- Bahwa terdakwa menyimpan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut digudang tepatnya dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada masyarakat untuk digunakan sebagai pupuk tanaman tembakau dan padi;
- Bahwa terdakwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 193 karung pupuk bersubsidi jenis urea, 212 karung pupuk bersubsidi jenis ZA, 276 karung pupuk bersubsidi jenis SP 36, milik terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut yang diamankan digudang milik terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk ZA dibeli dengan harga Rp. 140.000/ kwintal dan dijual dengan harga Rp. 150 .000/ kwintal;
- Bahwa Pupuk UREA saya di beli dengan harga Rp. 140.000/kwintal dan di jual dengan harga Rp. 250.000/kwintal;
- Bahwa Pupuk SP 36 di beli dengan harga Rp. 175.000/ Kwintal dan di jual dengan harga Rp. 270.000/ Kwintal;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat penunjukan selaku pengecer dari distributor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SALEH dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan di persidangan
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama terdakwa dulunya pada saat KUD sebagai penyalur pupuk sama di KUD;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dulunya KUD sebagai penyalur tunggal;
 - Bahwa setelah KUD berhenti sebagai penyalur pupuk kemudian terdakwa bergabung di CV.HIDAYAT yang ada disukur;
 - Bahwa dulunya terdakwa sebagai penjual toko pertanian namun baru-baru ini terdakwa menjual bahan bangunan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa apakah ada ijin atau tidak sebagai penyalur pupuk bersubsidi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ada plangnya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SOHRI dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa sebagai pengecer pupuk dan menjual bahan bangunan;
- Bahwa saksi melihat apa papan namanya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa sebagai anggota masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV.Fortuna sebagai pengecer resmi pupuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijinnya ditempel;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa apakah ada ijin atau tidak sebagai penyalur pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HARME dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai pengecer dan penjual pupuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai ijin dari terdakwa menjual pupuk bersubsidi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai anggota masyarakat;
- Bahwa dulunya terdakwa sebagai penjual toko pertanian namun baru-baru ini terdakwa menjual bahan bangunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa apakah ada ijin atau tidak sebagai penyalur pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di gudang bangunan milik Terdakwa di Jurang Dasan Imbe Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur telah melakukan penjualan pupuk tanpa izin;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan dengan cara membeli pupuk bersubsidi jenis SP 36 sebanyak 20 ton, pupuk urea sebanyak 10 ton, pupuk jenis ZA sebanyak 10 ton dari masyarakat sepit dan Aikmel yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa benar pupuk bersubsidi yang Terdakwa dapatkan dari masyarakat sepit dan Aikmel tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.140.000/perkwintal;
- Bahwa benar pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa simpan digudang milik Terdakwa dan sudah Terdakwa jual kembali kepada saksi H.SAPRI dan saksi RUSDAM ALS. AMAQ HARNIATI dengan harga pupuk Jenis Urea Rp.220.000;/Perkwintal dan pupuk jenis SP.36 seharga Rp.250.000;/Perkwintal ;
- Bahwa benar saksi LALU MUSTAMIN dan saksi LALU MARTHA EDI S menemukan digudang milik Terdakwa pupuk bersubsidi jenis SP 36 sebanyak 20 ton, pupuk urea sebanyak 10 ton, pupuk jenis ZA sebanyak 10 ton;
- Bahwa benar saksi LALU MUSTAMIN dan saksi LALU MARTHA EDI S menanyakan surat-surat asal usul pupuk bersubsidi, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki surat-surat resmi atau tidak ada izin membeli maupun menjual pupuk bersubsidi tersebut, maka Terdakwa beserta pupuk bersubsidi tersebut dibawa ke polsek Sakra;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian menyebutkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh Distributor atau pengecer, sedangkan pembeliannya oleh petani yang tergabung dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sedangkan terdakwa tidak termasuk dalam kategori Distributor, pengecer maupun petani serta terdakwa tidak memiliki izin untuk memperdagangkan pupuk bersubsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (3) Permendag No. 15/M-DAG/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang.*
2. *Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Adapun dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **M. MAHRIP** dan yang bersangkutan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ini berlangsung, terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1):

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa H. MAHRIP telah menjual pupuk bersubsidi kepada saksi RUSDAN ALS. AMAQ WARNIATI dan H. SAPRI dan ke pada petani pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 bertempat digudang yang terletak di rumah terdakwa di jurang dusun imbe desa sakra kecamatan sakra ,kab Lombok timur tanpa memiliki surat penunjukan selaku pengecer pupuk bersubsidi dari distributor, tanpa ada surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dengan distributor dan tanpa ada Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dari kelompok tani;
- Bahwa saksi RUSDAN ALS. AMAQ WARNIATI dan saksi H. SAPRI membeli pupuk bersubsidi jenis urea dan SP36 untuk tanaman tembakau dan padi dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pupuk subsidi jenis ZA, UREA dan SP-36 dari masyarakat aikmel sebagai pembayaran hutangnya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam pengecer maupun distributor yang terdaftar pada dinas perdagangan;
- Bahwa penjualan pupuk bersubsidi pemerintah harus ada ijinnya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan sebagai penjual bahan pertanian melainkan terdakwa sebagai penjual bahan bangunan;
- Bahwa benar ditemukan digudang milik terdakwa pupuk bersubsidi pemerintah yang diperjual belikan tanpa ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau masyarakat tidak dibenarkan sesuai dengan pasal 30 ayat (3) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), telah terpenuhi secara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dalam pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (3) Permendag No. 15/M-DAG/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana denda sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka perlu dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 193 karung pupuk bersubsidi jenis urea, yang perkarungnya berisikan 50 Kg pupuk;
- 212 karung pupuk bersubsidi jenis ZA, yang perkarungnya berisikan 50 Kg pupuk;
- 276 karung pupuk bersubsidi jenis SP 36, yang perkarungnya berisikan 50 Kg pupuk;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (Satu) timbangan besar berwarna hijau gelap;
- 1 (satu) timbangan kecil warna hitam kombinasi warna putih merk NAGAMI.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (3) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MAHRIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. MAHRIP** oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 193 karung pupuk bersubsidi jenis urea, yang perkarungnya berisikan 50 Kg pupuk;
 - 212 karung pupuk bersubsidi jenis ZA, yang perkarungnya berisikan 50 Kg pupuk;
 - 276 karung pupuk bersubsidi jenis SP 36, yang perkarungnya berisikan 50 Kg pupuk;Dirampas untuk negara;
- 1 (Satu) buah timbangan besar berwarna hijau gelap;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam kombinasi warna putih merk NAGAMI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 20 Maret 2017 oleh ANTON BUDI SANTOSO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH., dan ERWIN HARLOND P, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASWIJYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh SRI HARYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAKOBUS MANU, SH.,

ANTON BUDI SANTOSO, SH.,MH.,

ERWIN HARLOND P, S.H.,

Panitera Pengganti,

TASWIJYANTI, S.H.,